



# SURAT EDARAN NOMOR SE 15 TAHUN 2021

Penerapan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan  
Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban

**Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag**  
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama



# MALAM TAKBIRAN

**MASJID/  
MUSHALLA**

Tidak diperbolehkan  
(Dilarang) untuk antisipasi  
keramaian dan kerumunan

**VIRTUA  
L**


1. Maksimal 10% Kapasitas
2. Penerapan Prokes Ketat 4 M  
(Memakai masker, Mencuci  
Tangan, menjaga jarak, dan  
Menghindari kerumunan)

**TAKBIR KELILING**


Dapat disiarkan secara virtual  
sesuai ketersediaan perangkat  
telekomunikasi




# SHALAT IDUL ADHA



**ZONA MERAH DAN ORANGE**  
DITIADAKAN



**DIBOLEHKAN PADA DAERAH YANG DINYATAKAN AMAN COVID-19 & DI LUAR ZONA MERAH DAN ORANGE** BERDASARKAN PENETAPAN PEMDA DAN SATGAS PENANGANAN COVID-19



- Maksimal 50% Kapasitas Tempat
- Khutbah Idul Adha paling lama 15 menit
- Khatib menggunakan masker dan faceshield saat khutbah
- Panitia wajib menyediakan alat pengukur Suhu tubuh
- Usia Lanjut/orang yang kurang sehat/baru sembuh atau dalam perjalanan **DILARANG** mengikuti Shalat
- Memakai Masker dan Menjaga Jarak
- Jemaah membawa peralatan shalat (sajadah, mukena dll)

PELAKSANAAN  
DI LAPANGAN,  
MASJID DAN  
MUSHALLA

Koordinasi dengan

- Pemda & Satgas Penanganan Covid
- Unsur Keamanan setempat

Ada tenaga pengawas proses



# PELAKSANAAN QURBAN

Waktu Penyembelihan 3 hari:  
tanggal 11, 12 & 13 Dzulhijjah t



Dilakukan di RPH-R (Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia)



Jika RPH-R terbatas/penuh, dapat di luar RPH-R dengan prokes ketat



Penyembelihan, pengulitan, pencacahan dan distribusi daging WAJIB prokes, dan tidak boleh menggunakan alat secara bergantian



Pemotongan hewan hanya boleh dilakukan oleh Panitia dan saksi orang yang berqurban

Distribusi daging qurban langsung ke warga di rumahnya

